



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 1442 TAHUN 2017

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM MONITORING DAN EVALUASI PEKERJAAN THIRD PARTY
REVIEW TERHADAP VARIATION ORDER DAN PRICE ADJUSTMENT
MRT JAKARTA JALUR SELATAN-UTARA FASE I
(LEBAK BULUS-BUNDARAN HOTEL INDONESIA)**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

- Menimbang :**
- a. bahwa melalui surat tanggal 20 September 2016 Nomor 1049/-1.811.3 hal Variation Order Pendanaan Proyek MRT Jakarta, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyampaikan permintaan kepada PT MRT Jakarta untuk melakukan penilaian terhadap Variation Order dan Price Adjustment MRT Jakarta Jalur Selatan-Utara Fase I (Lebak Bulus-Bundaran Hotel Indonesia) oleh appraisal independen yang berpengalaman di bidang konstruksi;
 - b. bahwa pelaksana kegiatan konsultan Third Party Reviewer untuk penilaian perhitungan terhadap estimasi Variation Order dan Price Adjustment sebagaimana diminta oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah ditetapkan oleh PT MRT Jakarta dan telah memulai pekerjaan;
 - c. bahwa dalam rangka efektivitas diperlukan Tim Monitoring dan Evaluasi terhadap pelaksanaan tugas Konsultan Third Party Reviewer yang melibatkan SKPD teknis dan pihak lain yang kompeten;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Monitoring dan Evaluasi Pekerjaan Third Party Review Terhadap Variation Order dan Price Adjustment MRT Jakarta Jalur Selatan-Utara Fase I (Lebak Bulus-Bundaran Hotel Indonesia);
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian;
7. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 5 Tahun 2014 tentang Komposisi Pembebanan Pinjaman Untuk Membiayai Pembangunan Mass Rapid Transit di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Jalur Utara-Selatan (Kampung Bandan-Lebak Bulus);
8. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Perseroan Terbatas (PT) MRT Jakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013;
9. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perseroan Terbatas (PT) MRT Jakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013;
10. Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
11. Peraturan Gubernur Nomor 106 Tahun 2011 tentang Penatausahaan Penarikan Dana Hibah Bagi Pembangunan Proyek Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM MONITORING DAN EVALUASI PEKERJAAN THIRD PARTY REVIEW TERHADAP VARIATION ORDER DAN PRICE ADJUSTMENT MRT JAKARTA JALUR SELATAN-UTARA FASE I (LEBAK BULUS-BUNDARAN HOTEL INDONESIA).

KESATU : Membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi Pekerjaan Third Party Review Terhadap Variation Order dan Price Adjustment MRT Jakarta Jalur Selatan-Utara Fase I (Lebak Bulus-Bundaran Hotel Indonesia) dengan susunan anggota Tim sebagai berikut :

Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta

Wakil Ketua : Deputi Gubernur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Bidang Industri, Perdagangan dan Transportasi Provinsi DKI Jakarta.

Sekretaris : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta

Anggota : 1. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta
 2. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta
 3. Inspektorat Provinsi DKI Jakarta
 4. Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
 5. Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
 6. Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta
 7. Walikota Jakarta Selatan
 8. Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta
 9. Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
 10. Dinas Cipta Karya, Pertanahan dan Tata Ruang Provinsi DKI Jakarta
 11. Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
 12. Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta
 13. Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta

Sekretariat : PT Mass Rapid Transit Jakarta

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sebagai berikut :

a. Ketua

1. memimpin proses Monitoring dan Evaluasi pekerjaan Third Party Review terhadap Variation Order dan Price Adjustment MRT Jakarta Jalur Selatan-Utara Fase I (Lebak Bulus-Bundaran Hotel Indonesia) agar terlaksana sesuai rencana dan tepat waktu;
2. mengoordinasikan seluruh unsur Tim dalam melaksanakan pembahasan pekerjaan Third Party Review terhadap Variation Order dan Price Adjustment MRT Jakarta Jalur Selatan-Utara Fase I (Lebak Bulus-Bundaran Hotel Indonesia);
3. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas Tim;
4. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Gubernur secara berkala paling sedikit setiap 1 (satu) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan; dan
5. menandatangani Berita Acara Rapat Tim Kerja.

b. Wakil Ketua

1. membantu Ketua dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a;
2. mewakili Ketua apabila berhalangan;

3. menghadiri rapat pembahasan pekerjaan Third Party Review terhadap Variation Order dan Price Adjustment MRTJakarta Jalur Selatan-Utara Fase I (Lebak Bulus-Bundaran Hotel Indonesia);
4. memberikan pertimbangan dan masukan sesuai kompetensinya terhadap hasil pekerjaan Konsultan Third Party Reviewer; dan
5. menandatangani Berita Acara Rapat Tim Kerja.

c. Sekretaris

1. membantu Ketua dalam melaksanakan tugas dan melaksanakan penatausahaan serta pengadministrasian kesekretariatan;
2. memfasilitasi kebutuhan sarana penunjang kegiatan Tim Kerja;
3. menghadiri rapat pembahasan pekerjaan Third Party Review terhadap Variation Order dan Price Adjustment MRTJakarta Jalur Selatan-Utara Fase I (Lebak Bulus-Bundaran Hotel Indonesia);
4. melaksanakan notulensi dan pendokumentasian seluruh hasil rapat pembahasan yang dilakukan;
5. menyiapkan laporan Ketua Tim Kerja atas pelaksanaan tugas Tim Kerja kepada Gubernur; dan
6. Menandatangani Berita Acara Rapat Tim Kerja.

d. Anggota

1. menghadiri rapat pembahasan pekerjaan Third Party Review terhadap Variation Order dan Price Adjustment MRTJakarta Jalur Selatan-Utara Fase I (Lebak Bulus-Bundaran Hotel Indonesia);
2. memberikan pertimbangan dan masukan selaku anggota Tim sesuai kompetensinya terhadap hasil pekerjaan Konsultan Third Party Reviewer;
3. sebagai narasumber terkait prosedur dan tata kelola terkait Variation Order dan Price Adjustment di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta; dan
4. menandatangani Berita Acara Rapat Tim Kerja.


e. Sekretariat

1. memberikan dukungan terhadap pelaksanaan seluruh tugas Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf c; dan
2. memberikan dukungan lainnya yang dibutuhkan untuk kelancaran tugas Tim.

- KETIGA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dibebankan pada anggaran PT Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta.
- KEEMPAT : Pelaksanaan tugas pekerjaan dimaksud pada diktum KESATU dilaksanakan sampai dengan berakhirnya masa kerja jasa konsultansi Third Party Reviewer Terhadap Variation Order dan Price Adjustment MRT Jakarta Jalur Selatan-Utara Fase I (Lebak Bulus-Bundaran Hotel Indonesia).
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Juli 2017

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



Djarot Saiful Hidayat
DJAROT SAIFUL HIDAYAT